



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No:202/Pid.B/2012/PN.BTG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa:

Nama lengkap : YONES ONGKAI alias RANDI .
Tempat lahir : Sanger.
Umur/Tgl.lahir : 35 Tahun / 27 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Aertembaga I Kec.Aertembaga Kota.Bitung.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : - .

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25-10- 2012 s/d tanggal 13-11- 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, sejak tanggal 14-11- 2012 sampai dengan 23-12- 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13-12-2012 sampai dengan tanggal 01-01- 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 19-12- 2012 sampai dengan tanggal 17-01- 2013;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 18-1- 2013 sampai dengan 18-03- 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum tetapi menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa YONES ONGKAI ALIAS RANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YONES ONGKAI ALIAS RANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario type NC 110 D warna hitam merah DB 6766 CO buatan tahun 2007, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan registrasi E nomor 3699469 bernama DIDIT ISMAIL PIPIY dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FERDINAND BANARI alias HANDOKO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk No : PDM-116/R.1.15/ Epp.2/12/2012 tertanggal 13 Desember 2012 yakni sebagai berikut;

DAKWAAN :

- Bahwa Terdakwa YONES ONGKAI ALIAS RANDI, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira jam 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
- \

Negeri Bitung telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario type NC 110 D warna hitam merah DB 6766 CO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi FERDINAND BANAR ALIAS HANDOKO dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban FERDINAND BANAR ALIAS HANDOKO saat menghadiri acara kedukaan di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya sepeda motor Honda Vario DB 6766 CO berwarna hitam merah saat diparkir , saksi korban lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut, karena berpikir situasi rumah duka banyak orang dan ada yang menjaga, maka sepeda motor tersebut dibiarkan begitu saja ;
- Bahwa saat itu saksi korban sempat melihat terdakwa yang juga menjaga di parkir sepeda motor, kemudian sementara acara berlangsung hingga selesai, saksi korban merasa mengantuk dan hendak tidur ditempat acara tersebut dengan meninggalkan sepeda motor di halaman rumah duka, karena merasa aman saksi korban tertidur ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat kunci kontak tidak dicabut oleh saksi korban, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sehingga sekitar jam 00.30 wita saat saksi korban sudah tertidur, terdakwa keluar dari rumah duka lalu menghampiri sepeda motor yang sedang diparkir tersebut, terdakwa lalu mendorong sepeda motor dari halaman rumah duka dan orang-orang yang ada disitu sudah tidak menghiraukannya lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya saksi korban bangun dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak berada ditempat paker tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu ;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan ke muka persidangan saksi-saksi yang setelah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing menerangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Saksi FERDINAND BANARI alias HANDOKO : Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario DB 6766 CO ;
- Bahwa saksi sebelumnya memarkir sepeda motor didepan rumah dimana saat itu saksi menghadiri acara kedukaan kemudian tertidur ditempat acara tersebut kemudian keesokan harinya saksi terbangun dan sepeda motornya sudah tidak ada di tempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa lah yang mengambil motor milik saksi yaitu Honda Vario warna merah hitam DB 6766 CO ;
- Bahwa akibat pencurian yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YULI BAWARODI ALIAS YULI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yones Ongkai ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa saat itu saksi merasa curiga dengan terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Vario warna merah hitam DB 6766 CO ke rumah saksi di Kel.Tanjung Merah Kec.Matuari Kota Bitung , dimana saat itu terdakwa menitipkan kepada keluarga saksi dirumah, bahkan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada keluarga saksi, namun saat itu plat nomor sepeda motor sudah dicabut ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi LEFRANG SIMBAGE alias AKANG LEFRANG :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Yones Ongkai ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus 2012 bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa saat itu saksi merasa curiga dengan terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Vario warna merah hitam DB 6766 CO ke rumah saksi, dimana saat itu terdakwa menitipkan motor tersebut saksi maupun keluarganya tidak pernah menggunakan motor tersebut karena saksi dan keluarganya sudah curiga kalau motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa terdakwa menitipkan motornya jam 07.00 wita dirumah saksi di batu putih ;
- Bahwa terdakwa bilang kepada saksi mau titip motor karena mau naik kapal, dan saksi berapa lama berlayar oleh terdakwa sampai bulan desember 2012 ;
- Bahwa saksi sempat memberi uang Rp.100.000, kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir ditempat rumah duka dimana terdakwa melihat kunci motor tidak dicabu oleh saksi koban sehingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Vario warna merah hitam nomor polisi DB 6766 CO ;
- Bahwa motor tersebut terdakwa titipkan selama 2 hari di rumah warga di Kel.tanjung Merah Kec.Matuari Kota Bitung kemudian terdakwa bawa dan pindahkan motor tersebut ke Kel.Batu Putih Atas Kec.ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa atas perbuatan ini terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung ;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diparkir ditempat rumah duka dimana terdakwa melihat kunci motor tidak dicabu oleh saksi koban sehingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa benar sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Vario warna merah hitam nomor polisi DB 6766 CO ;
- Bahwa benar motor tersebut terdakwa titipkan selama 2 hari di rumah saksi Yuli di Kel.tanjung Merah Kec.Matuari Kota Bitung kemudian terdakwa bawa dan pindahkan motor tersebut ke Kel.Batu Putih Atas Kec.ranowulu Kota Bitung dirumah saksi Lefrang;
- Bahwa benar atas perbuatan ini terdakwa merasa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapatkah terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana jika perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 **Barang siapa;**
- 2 **Mengambil barang sesuatu;**
- 3 **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4 **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 5 **Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ;**

ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja termasuk Terdakwa **YONES ONGKAI ALIAS RANDI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana , sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “**barang siapa**” telah terbukti.



Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula atau memindahkan ke dalam penguasaannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dengan keterangan terdakwa maka benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko DAN sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu”, telah terbukti.

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko DAN sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya benar sepeda motor tersebut diparkir ditempat rumah duka dimana terdakwa melihat kunci motor tidak dicabu oleh saksi koban sehingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut dan sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut , bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Vario warna merah hitam nomor polisi DB 6766 CO ,- bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Ferdinand dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan keterangan benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko DAN sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;

Menimbang Bahwa benar selanjutnya benar sepeda motor tersebut diparkir ditempat rumah duka dimana terdakwa melihat kunci motor tidak dicabu oleh saksi korban sehingga timbul niat untuk mengambil motor tersebut dan sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut , bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah Honda Vario warna merah hitam nomor polisi DB 6766 CO ,- bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Ferdinand dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan berdasarkan pertalian darah maupun hubungan kerja dengan pemilik barang;

Menimbang bahwa benar motor tersebut terdakwa titipkan selama 2 hari di rumah saksi Yuli di Kel.tanjung Merah Kec.Matuari Kota Bitung kemudian terdakwa bawa dan pindahkan motor tersebut ke Kel.Batu Putih Atas Kec.ranowulu Kota Bitung dirumah saksi Lefrang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti;

Ad. 5 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sehingga dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Kel.Pinokalan Kec.Ranowulu Kota Bitung terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Ferdinand Banari alias Handoko DAN sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa keluar dari rumah duka lewat pintu depan kemudian menghampiri dan mendorong sepeda motor tersebut dari halaman rumah duka lalu membawa pergi motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur **“Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup”** telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, maka terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dengan pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan dikemudian hari maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian kepada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah adalah setimpal dan adil dengan kesalahan terdakwa serta bertujuan sebagai tindakan edukatif yang dapat membuat jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut atau perbuatan pidana lainnya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP Jo Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa YONES ONGKAI ALIAS RANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**
 - 2 Menghukum **Terdakwa YONES ONGKAI ALIAS RANDI** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 - 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario type NC 110 D warna hitam merah DB 6766 CO buatan tahun 2007, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor dengan registrasi E nomor 3699469 bernama DIDIT ISMAIL PIPIY dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FERDINAND BANARI alias HANDOKO ;
 - 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bitung pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 dengan susunan : **ERENST J ULAEN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALI MURDIAT, SH, dan ANDI EDDY VIYATA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung No.202/Pen.Pid/2012/PN.Btg tanggal 19 Desember 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh **NI MADE SUPARMIS,SH** sbagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MARTHIN MANUHUTU, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS HAKIM ,



ALI MURDIAT, SH

ERENST J ULAEN,SH.MH

ANDI EDDY VIYATA, SH

PANITERA PENGANTI,

NI MADE SUPARMI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)